



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 202/VI/2017

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA S1
DAN DIII BERPRESTASI KURANG MAMPU SERTA BANTUAN PENELITIAN/
SKRIPSI S1 DAN DIII DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi perlu diberikan bantuan sosial pendidikan;
- b. bahwa pemberian bantuan sosial pendidikan lebih diarahkan kepada mahasiswa yang berprestasi kurang mampu untuk memotivasi pendidikan dan bantuan penelitian/skripsi baik dalam jenjang Strata 1 maupun Diploma III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 dan DIII Berprestasi Kurang Mampu Serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 dan DIII Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 12).

Memperhatikan : - Proposal Bantuan Sosial Pendidikan;
- Pertimbangan TAPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 Dan DIII Berprestasi Kurang Mampu Serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 Dan DIII Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah melalui proses verifikasi proposal oleh OPD Teknis terkait atau Bagian Teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima bantuan sosial pendidikan yang dianggarkan oleh TAPD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Besaran Bantuan Sosial Pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendidikan

- a. DIII : Rp. 2.000.000.-
- b. S1 : Rp. 2.500.000.-

2. Penulisan Skripsi/Penelitian

- a. DIII : Rp. 1.500.000.-
- b. S1 : Rp. 1.500.000.-

KETIGA : Jumlah mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum kedua dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Kuantan Singingi.

KEEMPAT : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana diktum kesatu dan kedua adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut :

1. Permohonan Kepada Bupati Kuantan Singingi
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KTM
4. Foto copy Akte Kelahiran
5. Nilai Terakhir (IPK Minimal 2,75)
6. Surat Keterangan Aktif Kuliah
7. Rincian Biaya Kuliah
8. Surat Riset (untuk penelitian/ skripsi)
9. SK Pembimbing (untuk penulisan skripsi)
10. Proposal yang sudah di ACC pembimbing (untuk penulisan skripsi)
11. Photo Rumah

- KELIMA : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi wajib dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 JUNI 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. MURSINI

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.